||Volume||2||Issue||1||Juni||2021||

p-ISSN: 2302-6375 e-ISSN: 2775-2194

pp. 093-102

# PRINSIP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN SUMBAWA

M. Salahuddin<sup>1</sup>, Edrial<sup>2</sup>, Hasbianola<sup>3\*</sup>

123 Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia
Penulis Korespondensi: <a href="mailto:hasbi@gmail.com">hasbi@gmail.com</a>

Article Info	Abstrak
Article History	Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan asas
Received: 25 Mei 2021	pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Olat Rawa dan
Revised: 12 Juni 2021	untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi dalam penerapannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis
Published: 30 Juni 2021	data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Sumber data yang
Keywords	digunakan yaitu informan, peristiwa, dan dokumentasi. Pengumpulan data
Penerapapan; Kebijakan Publik; APBDes; Desa;	melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, dalam upaya penerapan asas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah hampir dilakukan dengan baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan, dari aspek yang diterapkan dalam upaya Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Olat Rawa diawali dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

# **PENDAHULUAN**

Nomor Disahkannya Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan besar untuk mengurus pemerintahannya yang tata sendiri pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan serta Selain dan kualitas hidup masyarakat desa. itu pemerintah desa diharapkan mandiri untuk lebih dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan Nomor 6 tahun milik desa. Undang-undang 2014 juga memeberikan hak dan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa, sehingga pemerintah desa berhak menjalankan wewenang dalam penyelenggaraan adminstrasi dan operasional Pemerintahan Desa dalam upaya mewujudkan peningkatan efektivitas kepada masyarakat. pelayanan Sedangkan jika dilihat dari perekonomian Undang-undang segi dengan adanya Nomor Tahun 2014 maka desa berhak untuk mengelola keuangannya sendiri.

Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan Peraturan pemerintah pengelolaan pelaporan, keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan Dengan demikian Desember. pengelolaan keuangan desa sebagaimana disebutkan pasal 29 Permendagri Nomor 20 2018 adalah seluruh dalam Tahun kegiatan

p-ISSN: 2302-6375 e-ISSN: 2775-2194

pp. 093-102

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa.

Dengan adanya otonomi desa, maka desa lebih leluasa dalam dengan APBDes. menentukan arah kebijakan pembangunan desa dibingkai **APBDes** pendapatan pada prinsipnya merupakan rencana dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam peraturan desa.

Pengelolaan keuangan desa termasuk pengelolaan Anggaran Pedapatan Belanja Desa dan bisa sangat sensitif dikalangan masyarakat, dari itu diperlukan penerapan asas pengelolaan keuangan desa agar tidak terjadi tudingan buruk terhadap aparatur desa. Sehingga masyarakat mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pertahunnya. Pemerintah Olat dalam pengelolaan keuangannya haruslah Desa Rawa berpegang pada asas pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Sumbawa No. 94 Tahun 2018 pasal 2 avat 1 Keuangan Desa).

Penelitian ini memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Ketertarikan ini dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memiliki implikasi yang besar dalam desa. pembangunan sebuah Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai penerapan asas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Olat Rawa karena peneliti ingin mendeskripsikan dan mejelaskan sistem transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dari pengelolaan APBDes di desa Olat Rawa.

Terlebih lagi alasan penulis memilih melakukan penelitian ini dikarenakan sejauh ini belum pernah ada peneliti yang melakukan penelitian dengan penerapan asas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Desa di desa Olat Rawa. Dari hal tersebut untuk mengetahui sejauh mana penerapan asas pengelolaan keuangan di Desa Olat Rawa, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan iudul "Prinsip Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Sumbawa".

#### METODE PENELITIAN

diperlukan Dalam suatu penelitian ilmiah sangat metode yang sesuai pokok permasalahan penelitian, memperoleh dengan dan tujuan agar data yang dibutuhkan sehingga dengan permasalahan penelitian. Penelitian sesuai

p-ISSN: 2302-6375 e-ISSN: 2775-2194

pp. 093-102

ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif untuk menganalisis data dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan kata-kata dan kalimat sebagai penelitian atas permasalahan yang diteliti. Adapun analisis data dalam ini dilakukan dengan cara memaparkan hasil wawancara, mengelola data ke bentuk hasil dalam lampiran, menggambarkan proses penelitian dan wawancara dan terakhir adalah menafsirkan hasil penelitian ini dengan menghubungkan teori-teori dan data yang ada dengan hasil wawancara dengan informan pada Pemerintah Desa Olat rawa.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Olat Desa Rawa Kecamatan Moyo Hilir **Kabupaten** Sumbawa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Olat Kecamatan Rawa Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dilakukan berdasarkan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Peraturan Menteri Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa dalam hal pengelolaan tentang keuangan desa efektif dapat dilihat dari transparansi, akuntabilitas, yang partisipasi dengan dan sesuai asas pengelolaan keuangan desa. yang meliputi pelaksanaan, penatausahaan, perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Transparansi Sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, prinsip keterbukaan memungkinkan transparansi yaitu yang 46 masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluasluasnya tentang keuangan terhadap hak desa. Asas yang membuka diri untuk memproleh informasi yang jujur, dan tidak masyarakat benar. diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Pendapatan 1) Transparansi Perencanaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) Perencanaan pengelolaan desa merupakan keuangan perencanan dan penerimaan pengeluaran pengeluaran dan pemerintahan desa pada berkenaan dianggarkan APBDes. tahun anggaran yang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang **APBDes** telah di evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDes. Kemudian Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai **APBDes** kepada masyarakat melalui media informasi paling yang



pp. 093-102

sedikit pelaksana kegiatan memuat tentang APBDes, anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan.(permendagri no 20 tahun 2018 pasal 39) Berdasarkan hasil observasi pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belania Desa diawali dengan musyawarah, hasil dari musyawarah tersebut disepakati dan ditetapkan peraturan desa menjadi yang kemudian pemerintah desa menginformasikan kepada masyarakat melalui papan atau baleho yang terpasang didepan Kantor Desa.

APITA SELEKTA ADMINISTRASI PUBLIK

hasil Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Olat dalam melakukan desa Rawa perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari segi keterbukaan informasi kepada masyarakat sudah dilakukan yaitu ditandai dengan pemasangan papan atau baleho yang berisikan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja sehingga Desa masyarakat dapat mengetahuinya.

2) Transparansi Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam pengelolaan Pendapatan dan Belanja pelaksanaan Anggaran No Desa Permendagri 20 Tahun 2018 sebagaiman tertuang dalam bahwa penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui ditunjuk oleh Kota. rekening kas Desa pada bank yang Bupati/Wali belum memiliki diwilayahnya, Desa yang perbankan rekening kas Pemerintah Desa dibuka wilayah terdekat yang dibuat oleh Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Dalam keterbukaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja **APBDes** Desa pemerintah Desa dilakukan dengan menyiapkan sendiri apabila ada masyarakat ingin mengetahui seberapa besar yang yang anggarannya.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa keterbukaan desa pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah dilakukan, namun terkendala pada masyarakat sendiri yang hanya ingin mengetahui mengenai pembangunan desa ingin tahu mengenai bagaiamana tanpa anggarannya. 3) Transparansi Penatausahaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan untuk mencatat setiap penerimaan dan dalam buku Penerimaan Desa disetor ke pengeluaran kas umum. rekening kas Desa dan pengeluaran atas beban **APBDes** dilakukan

p-ISSN: 2302-6375 e-ISSN: 2775-2194

pp. 093-102

telah disetujui berdasarkan RAK oleh Kepala Desa. Desa yang Penatausahaan administrasi pengelolaan Pendapatan atau Anggaran dan Belanja Desa dalam pengelolaannya pemerintah desa dilakukan dengan terbuka dengan masyarakat, yang menjadi kendala pada penatausahaan ini yaitu pemahaman masyarakat sendiri.

hasil dalam hal Berdasarkan wawancara tersebut penatausahaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belania Desa Pemerintah Desa sudah dilakukan terbuka kepada masyarakat, akan tetapi secara pemahaman masyarakat mengenai pentingnya administrasi kurangnya sehingga untuk mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman informasi, maka aparatur desa menyampaikan secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat.

Pengelolaan 4) Transparansi Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 20 2018 Sebagaimana tertuang dalam Permendagri No Tahun bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui semester pertama camat. yang APBDes. laporan pelaksanaan laporan realisasi kegiatan meliputi kedua bulan paling lambat minggu Juli tahun berjalan. Keterbukaan dalam pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja pemerintah **BPD** Desa desa menjalin komunikasi dengan selaku perwakilan masyarakat mengenai laporan yang akan disampaikan kepada Bupati supaya pelaporan dapat dilakukan dengan tepat waktu.


hasil Berdasarkan wawancara tersebut pelaporan pengelolaan anggaran di Olat pendapatan dan belanja desa desa Rawa sudah ditandai dengan dilaksanakan dengan transparan yang adanya keterbukaan dan komunikasi antara aparatur desa dengan masyarakat. Pertanggungjawaban Pengelolaan 5) Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam tahap pertanggungjawaban Kepala Desa menyampaikan laporan pertangungjawaban realisasi **APBDes** kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan ditetapkan dengan desa. yang peraturan Keterbukaan dalam pertanggungjawaban Angaran Pendapatan dan terkait Belanja Desa dengan pelaporannya pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat supaya dapat mengetahui realisasinya baik mengenai belum yang selesai maupun yang belum terlaksana.



pp. 093-102

tersebut Berdasarkan hasil diketahui bahwa wawancara dapat dalam sudah dilakukan penyampaian laporan pertanggungjawaban dengan terbuka sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu laporan yang disampaikan kepala Desa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, paling sedikit memuat mengenai laporan realisasi 53 APBDes, laporan realisasi kegiatan, kegiatan vang belum selesai tidak sisa anggaran, dan alamat dan/atau terlaksana. pengaduan. b. Akuntabilitas Untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa hasil akhir mengenai setiap kegiatan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang diharuskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh akuntabilitas yang ditentukan pemerintah pengelolaan desa, begitu halnya dalam Anggaran Pendapatan juga Belania Desa (APBDes). 1) Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Desa Berdasarkan Menteri Dalam (Permendagri) Peraturan Negeri No. 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa tentang bahwa Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran Desa (APBDes) Kerja Pendapatan dan Belanja berdasarkan Rencana Desa (RKPDes) kemudian Pemerintah tahun berkenaan yang disampaikan kepada Kepala selanjutnya Kepala Desa Desa, BPD dibahas menyampaikan kepada untuk dan disepakati bersama. **APBDes** Rancangan peraturan desa tentang telah disepakati yang Bupati/Wali bersama kemudian disampaikan kepada Kota melalui paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. camat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pemerintah desa Olat Rawa berpedoman dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Berdasarkan hasil dalam hal wawancara diatas

akuntabilitas Belanja perencanaan Anggaran Pendapatan dan Desa di Desa Olat dilakukan sesuai dengan telah di rencanakan dalam Rawa apa yang **RPJM** yang dalam telah disepakati musyawarah sehingga dilakukan dengan pembangunan yang dilaksanakan dapat tepat sasaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 2) Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)



pp. 093-102

Pelaksanaan dan Belanja Anggaran Pendapatan Desa yang tertuang 20 Tahun 2018 dalam Permendagri No bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, pelaksanaan pengelolaan APBDes sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes.

CAPITA SELEKTA ADMINISTRASI PUBLIK

diatas. Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa dalam tahap pelaksanaan pengelolaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Olat Desa Rawa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, vaitu desa dilaksanakan melalui semua penerimaan dan pengeluaran dengan rekening kas desa. Dilakukan sesuai yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 3) Akuntabilitas Penatausahaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Desa Akuntabilitas penatausahaan APBDes bertumpu pada tugas dan pertanggungjawaban Kaur Keuangan yang menjalankan fungsi kebendaharaan, yaitu pengeluaran dan pemasukan. pencatatan penatausahaan pengendalian Kegiatan mempunyai fungsi terhadap APBDes. hasil penatausahaan pelaksanaan dari adalah laporan yang digunakan dapat sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan baik pengeluaran maupun penerimaan dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dalam hal pengelolaan Pendapatan penatausahaan Anggaran dan Belanja Desa. sesuai sudah dilakukan dengan ketentuan atau aturan yang belaku, laporan yang kemudian hasil dari penatausaahan tersebut adalah yang akan digunakan untuk pertanggungjawaban. Pendapatan 4) Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Aggaran dan Belania Desa (APBDes) Pada tahap pelaporan yang berkaitan dengan realisasi pelaksanaan **APBDes** Kepala Desa menyampaikannya kepada Bupati berupa yang laporan realisasi pelaksanaan **APBDes** semester pertama yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Pendapatan Pelaporan pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Olat Rawa disampaikan kepada Bupati dilakukan yang berdasarkan waktu yang telah ditetapkan dalam berlaku aturan yang sehingga tetap diupayakan disampaikan berdasarkan waktu tersebut.

Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

||Volume||2||Issue||1||Juni||2021||

p-ISSN: 2302-6375 e-ISSN: 2775-2194

pp. 093-102

http://e-journallppmunsa.ac.id/index.php/ksap

No. 20 2018 Menteri Negeri Tahun Peraturan Dalam tentang desa lporan pengelolaan keuangan bahwa pertanggungjawaban yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi **APBDes** dilakukan pada akhir tahun anggaran. Berdasarkan tersebut obsevasi bahwa laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat, namun tidak bisa dipastikan bahwa informasi tersebut dipahami secara maksimal oleh masyarakat dikarena tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang berbeda-beda serta minimnya kepedulian masyarakat akan hal tersebut.

#### KESIMPULAN

Penerapan Asas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belania Desa dan Olat Kecamatan Sumbawa di Desa Rawa Moyo Hilir Kabupaten Olat Rawa Berdasarkan hasil penelitian, Desa Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dalam upaya penerapan asas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah hampir dilakukan dengan baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasif, dan tertib dan anggaran. dari diterapkan dalam disiplin Sedangkan aspek yang upaya di pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belania Desa Desa Olat. Rawa diawali dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilihat dari Olat Rawa segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah dilakukan sesuai dengan Menteri Dalam Nomor Peraturan Negeri 20 Tahun 2018. pengelolaan dan Transparansi anggaran Pendapatan Belania Desa dari Olat Rawa segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hampir dan pertanggungjawaban sudah tercapai akan tetapi terkendala dengan kemampuan masyarakat yang masih kurang dalam memahami sehingga memungkinkan mengenai informasi vang disampaikan, aparatur desa dalam menyampaikan informasi secara tertulis juga dilakukan secara lisan.

**Partisipatif** masyarakat dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang baik di Desa Olat Rawa belum sepenuhnya dilakukan dengan maksimal mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Hal tersebut dikarenakan masih adanya masayarakat yang tidak peduli dan tidak terlibat walaupun dalam penyampaian aspirasi dibuka lebar oleh pemerintah desa.

pp. 093-102



http://e-journallppmunsa.ac.id/index.php/ksap

#### **Faktor** Yang Mempengaruhi Penerapan Asas pengelolaan Anggaran **Pendapatan** dan Belanja Desa di Desa Olat Rawa Kecamatan Hilir Kabupaten Sumbawa

Faktor yang mempengaruhi penerapan pengelolaan anggaran asas pendapatan dan belanja desa. dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Pertama, Komunikasi. Di Desa Rawa komunikasi Olat yang terjalin antara pemerintah desa dengan masyarakat berjalan dengan cukup baik yang pemerintah memberi ditandai dengan desa membuka ruang besar dan vang menyampaikan kesempatan kepada masyarakat dalam aspirasi mereka. Sarana dan Prasarana. ketersediaannya Kedua Di Desa Olat Rawa sarana dan prasarana sudah cukup baik yang mana salahsatunya terdapat ruangan untuk musyawarah yang cukup besar sehingga menjadi pendukung terlaksananya kegiatan atau program khususnya dalam pengelolaan pendapatan dan belanja desa. Ketiga Sumber Daya Manusia, anggaran kemampuan sumber daya manusia sudah cukup merata dari segi pendidikan, sehingga mempengaruhi dalam mengidentifikasi dan masalah dengan sumber manusia menyelesaikan cepat. Kemampuan dava Rawa berkaitan Desa Olat dengan asas pengelolaan penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat diterapkan, karena pemahaman tugas pokok dan fungsi dari aparatur desa yang cukup baik. Desa Olat Keempat Partisipasi masyarakat, di Rawa partisipasi minim hal tersebut dikarenakan masyarakat masih pada saat pelaksanaan dapat hadir hanva kebanyakan musyawarah yang sebagian dan tidak hadir dengan alasan sibuk dengan pekerjaan masing-masing.

# **DAFTAR PUSTAKA**

Ratnasari, R., Sarengat, W., & Setiadi, A. (2015). Analisis Pendapatan Peternak Ayam Broiler pada Sistem Kemitraan di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. Animal Agriculture Journal, 4(1), 47-53.

Abidin, Said Zainal. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta. Yayasan Pancur Siwah.

Amirin, Tatang M. 1995. Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta. PT. Raja Gravindo Persada.

Arikunto. Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian. Edisi Revisi. Jakarta. Rineka Cipta.

Moleong, Lexy. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Matthew B. dan Michael. 1992. Miles. Huberman, **Analisis** Data Kualitatif. Jakarta, Universitas Indonesia Press.

Kebijakan Publik Dan Pelayanan Mulyadi, D. 2015. Study Publik. Bandung. Alfabeta.

Nugroho, Ryant. 2009. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.



Jakarta: Gramedia.

Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofian. 1987. Metode Penelitian Survey. Jakarta. LP3ES.

Singarimbun, Masri. 1995. Metode Penelitian Survei. Jakarta. LP3ES.

Siregar, A. 2013, https://arpansiregar.wordpress.com/model-dan-faktor-faktoryang-mempengaruhi-impementasi-kebijakan/, 17 Januari 2013).

Sugiyono. 2009. Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung Alfabeta

Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Administrasi. Bandung. Alfabeta.

Suhaedi, Achmad. 2014. "Pengertian Sumber Data, Jenis-jenis Data dan Metode Pengumpulan Data".

Suharto, E. 2013. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta.

Sule, Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2009. Pengantar Manajemen. Jakarta. Kencana Perdana Media Group.

Sumpeno, W. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh. Read Indonesia.